

Judul : Hakekat Perwakilan DPR
Tanggal : Rabu, 18 Juli 2018
Surat Kabar : Pelita
Halaman : 2

Hakekat Perwakilan DPR

Pengantar:

Selama ini terlihat dengan adanya pembahasan beberapa revisi undang-undang yang alot, pragmatis dan transaksional di DPR, memunculkan kritikan terhadap kondisi kualitas keanggotaan DPR yang memprihatinkan. Indikatornya antara lain terlihat dari fakta menurunnya kuantitas maupun kualitas produk legislatif DPR. Para pengamat mempertanyakan sedikit-tidaknya dua variabel penting menyangkut integritas moral dan intelektualitas para anggota DPR. Kenyataan ini jelas akhirnya terkait kepada kualitas para caleg DPR yang ditentukan melalui rekrutmen partai politik.

TIDAK heran saat ini dalam menghadapi Pemilu 2019 ada beberapa pimpinan parpol merasa terganggu untuk kembali mengevaluasi keberadaan partainya masing-masing. Bahkan dianggap sesumbar oleh sebagian pihak, partai-partai baru (antara lain PSI dan Perindo) melaksanakan tahap penyaringan calegnya dengan ketat dan terbuka. Sebaliknya ironis yang terjadi selama ini, banyak partai yang hanya "sekadar memcomot kader karbitan" masuk ke DPR. Pertanyaan strategisnya adalah bagaima-

Oleh Sabartain Simatupang

na sebenarnya partai politik memahami hakekat dan prosedur pengaderan calon anggota legislatif, sehingga "buruk" kinerja DPR sampai saat ini?

Kondisi Sistem Politik

Timbulnya pesimisme masyarakat terhadap kualitas keanggotaan DPR sesungguhnya tidak terlepas dari sistem politik/pemerintahan yang dijalankan sejak awal era Reformasi sampai sekarang. Lewat upaya Amandemen UUD 1945 tersebut, sistem pemerintahan di Indonesia direformasi untuk tetap melaksanakan sistem presidensial. Hanya saja untuk mencegah kecenderungan dominasi presiden dalam masa Orde Baru, dilakukan perubahan untuk membatasi masa jabatan presiden, memperluas kekuasaan DPR sebagai lembaga legislatif, serta ditetapkan agar presiden dan wakil presiden serta anggota-anggota DPR/DPD dipilih secara langsung melalui pemilu yang demokratis.

Dengan adanya perubahan tersebut ternyata telah membawa implikasi yang sebaliknya terhadap praktek pemerintahan. Faktanya yang terjadi dalam praktek hubungan kekuasaan antara Presiden dan DPR sejak Reformasi sampai sekarang, tampak adanya "dominasi" kekuasaan yang ditunjukkan oleh DPR. Prof Dr Miriam Budiardjo menyebutkan bahwa tumbangannya Orde Baru pada tahun 1998 membawa banyak perubahan terhadap pelaksanaan check and balances kekuasaan di Indonesia. Salah satunya adalah penataan kembali peran dan fungsi lembaga-lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif. Tetapi sayangnya, penataan peran dan fungsi ini berakibat pada terjadinya legislative-heavy (Budiardjo: 2008).

Dalam mengamati hubungan Presiden dan DPR di masa Reformasi, sebagai realitas praktek sistem pemerintahan, tentunya tidak terlepas dari "sistem kepartaian" yang mendukungnya. Menurut Prof Dr Burhan Magenda, sejak Pemilu 1999 dengan peserta 48 parpol ternyata tidak ada yang berhasil mencapai mayoritas sederhana (melebihi 50 persen). Hal ini menyebabkan fragmentasi politik yang mengharuskan perlu dibentuknya koalisi antar partai. Presiden-presiden setelah Habibie sampai SBY juga menghadapi masalah yang sama, dalam hubungannya dengan DPR sebagai lembaga legislatif. Pengelolaan koalisi merupakan kri-

teria utama kelancaran pelaksanaan tugas-tugasnya sebagai presiden (Magenda: 2007).

Sayangnya dengan adanya sistem kepartaian (multi-partai) dan sistem pemilu (sistem proporsional) yang dipraktikkan sampai masa sekarang sesungguhnya telah mempersulit tercapainya efektifitas pelaksanaan sistem pemerintahan presidensial. Memang diakui bahwa dengan maraknya jumlah partai yang dibentuk sejak awal Reformasi menandai meningkatnya partisipasi politik. Ternyata fakta ini tidak diikuti oleh kualitas rekrutmen, etika budaya politik dan pembaharuan hukum yang kondusif. Dengan kata lain penampilan partai-partai politik dan sistem pemilu yang ada "tidak berfungsi dengan benar" untuk mendukung sistem pemerintahan tersebut.

Hakekat dan Prosedur Perwakilan

Tentunya dengan fakta di atas dapat dipahami bahwa kualitas keanggotaan DPR ditentukan oleh pola rekrutmen yang dilakukan oleh partai-partai politik selama ini. Ternyata pola rekrutmen yang diterapkan oleh partai-partai politik tidak berdasarkan kepada hakekat dan prosedur perwakilan politik yang benar. Sebagai contoh pemahaman kita terhadap "kekeliruan" ini adalah fenomena pengaderan yang dilakukan partai terhadap profesi artis. Fenomena pencalegan artis yang menjadi salah satu trend sejak awal Reformasi akhirnya menjadi sorotan publik. Hal ini terjadi karena yang tadinya profesi artis dijadikan sebagai "vote getters" selama kampanye, malah ironis oleh partai politik sengaja "dikarbit" menjadi calegnya.

Sungguh mengesankan kemudian setelah terpilih menjadi anggota DPR yang terhormat, banyak kalangan artis mengakui bahwa selain tidak mumpuni, ternyata mereka tidak diberikan pemahaman yang benar tentang hakekat perwakilan politik yang diemban institusinya. Menurut teorinya, harus diakui kelompok profesi artis sebenarnya merupakan salah satu kelompok kepentingan yang berhak mendapat hak perwakilannya di DPR. Dengan kata lain idealnya semua kelompok yang ada di masyarakat harus terwakili di lembaga DPR. Prosedur perwakilan ini ditempuh melalui perjuangan politik dan mekanisme bertingkat yang berkualitas dilakukan oleh partai politik.

Bila partai-partai ini menjalankan fungsinya dengan benar, maka dia tidak tiba-tiba dan sembarang mengader ang-

gotanya untuk diseleksi menjadi caleg DPR. Untuk mendapatkan anggota partai yang berkualitas, misalnya dari profesi artis, seharusnya diambil dari pengurus/aktifis organisasi profesinya. Jadi makna perwakilan politik yang diemban oleh DPR, dimaksudkan untuk mewakili/mewakili semua kelompok kepentingan yang ada di masyarakat. Kedudukan dan keberadaan semua anggota yang berada di DPR sesungguhnya bukanlah sebagai pribadi, tetapi benar-benar "representasi" dari setiap organisasi kelompok kepentingan. Inilah hakekat perwakilan politik yang benar diharapkan harus dijalankan dan dipatuhi semua partai politik!

Peranan Parpol

Dengan penjelasan di atas, menurut hemat penulis tidaklah tepat bila kita membatasi ruang bagi pencalegan artis dan profesi lain, hanya karena dalih penurunan kinerja DPR selama ini. Padahal gambaran kualitas keanggotaan DPR berada pada buruknya kinerja partai dalam menjalankan fungsi-fungsi yang diembannya selama ini. Proses pencalegan kelompok profesi apapun tidaklah salah, bila prosedur dan mekanisme pengaderannya mematuhi hakekat perwakilan politik DPR tersebut. Tragisnya partai-partai politik belum menjalankan fungsi rekrutmennya dengan benar, karena dikawatirkan sarat dengan permainan "money politic" yang merusak kualitas integritas kadernya. Sesungguhnya kekuatan motif pengaderan semacam ini sudah terjadi masif hampir pada semua kelompok profesi masyarakat.

Oleh karena itulah penurunan kualitas keanggotaan DPR harus dikembalikan kepada akar penyebab yang sesungguhnya, yaitu pemaknaan dan penjabaran hakekat perwakilan yang diterapkan selama ini oleh partai politik. Seyogianya revisi terhadap semua peraturan di bidang politik haruslah mawadahi kembali pemaknaan dan pemahaman tentang hakekat perwakilan politik tersebut. Dalam konteks pemahaman ini partai-partai politiklah yang paling bertanggungjawab secara mendasar untuk dapat memperbaiki persyaratan, pola dan mekanisme rekrutmen kadernya. Akumulasi pemahaman ini pada prinsipnya berimplikasi kepada peningkatan kualitas keanggotaan DPR secara menyeluruh, dalam rangka untuk meningkatkan kinerja DPR ke depan. Semoga! *** (Penulis adalah Akademisi Universitas Pertaahanan dan Alumnus Magister KSKN Universitas Indonesia)